



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 121/ PL.02.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
- b. Bahwa setelah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) perlu dilaksanakan Pemutakhiran dan Penyempurnaan kembali Data dan Daftar Pemilih atas Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2008 -...

2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan: 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 180/PL.01.2-BA/7307/KPU-Kab/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN -...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan jumlah pemilih sebanyak **181.357** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **88.222** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **93.135** pemilih tersebar di **9** Kecamatan, **80** Desa/ Kelurahan, dan **848** TPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sinjai
Pada tanggal : 9 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

